



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 421.1/42 /2026

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) YPK DIASPORA TIRASAI

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mental spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan dan kemampuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Bahwa untuk menghadapi era globalisasi dalam menjalankan fungsinya bagi lembaga pendidikan formal dan non formal, maka perlu diberikan ijin operasional ;
- c. Bahwa demi mejamin legalitas sekolah dibawah binaan Yayasan pendidikan perlu Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.
- d. Bahwa demi tertibnya penyelenggaraan pendidikan/ijin operasional perlu di atur dengan keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301;

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Setelah di validasi, verifikasi dan evaluasi sejak berdirinya sekolah tersebut pada tahun 2023, maka berhak diberikan Ijin Operasional kepada :

Nama	: TK YPK DIASPORA TIRASAI
Status	: YAYASAN
Tahun Pendirian	: 15 JANUARI 2023
Alamat	: TIRASAI – DISTRIK MANIMERI

KEDUA : Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut dalam DIKTUM PERTAMA diwajibkan melaksanakan, melayani dan meningkatkan mutu pendidikan ;

KETIGA : Ijin Operasional ini dapat dicabut atau non aktifkan sementara waktu apabila Sekolah/Yayasan mentelantarkan anak didiknya dan atau menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun sejak Tanggal 19 Mei 2026 dan berakhir pada Tanggal 19 Mei 2031;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersendiri.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuni
Pada Tanggal : 15 Mei 2026



Dr. HENRY DONALD KAPUANGAN, S.Pd,S.IP,MM
PEMBINA TK.I/IV/b
NIP. 19830611 200502 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Teluk Bintuni;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Pengawas TK ;
4. Para Pengelola Yayasan dan Organisasi Mitra;
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui;
6. Arsip.